

ABSTRAK

Cecep Muhamad Abdul Rouf (1133060018) : *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Hukum adalah sesuatu peraturan yang harus ada dan berlaku dalam masyarakat agar terciptanya keamanan dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta (pencurian) adalah kejahatan yang sering terjadi dan biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi, anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak dapat diduga, salah satunya adalah perbuatan kenakalan anak yang menjurus pada tindak pidana. salah satu tindak pidana yang sering terjadi saat ini adalah perampokan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam hukum positif, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam dan untuk mengetahui *relevansi* sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertolak dari adanya suatu pemikiran Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, serta dalam hukum pidana Islam. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami kegoncangan pada masa menjelang kedewasaan,

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *content analysis*, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. yang menganalisis hukum pidana islam terhadap sanksi pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur.

Hasil penelitian dari ini bahwa sanksi pencurian dengan kekerasan oleh anak diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dengan ancaman pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Sedangkan dalam hukum pidana islam pencurian dengan kekerasan oleh anak dimaafkan karena anak belum mampu untuk berpikir secara dewasa dan bukan orang yang mampu memahami hukum adapun sanksinya berupa diyat yaitu mengganti rugi sesuai perbuatan yang dilakukan. dan relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana islam sama-sama melarang perbuatan pencurian dengan kekerasan, yang mana jika ada yang melakukan tindak pidana itu baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. Namun dalam segi sanksi terdapat perbedaan baik dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam walaupun sama-sama tidak memberikan sanksi hukuman pokok seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa pada umum nya.